




LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEMESTER I TAHUN 2024



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PANCA ARTA MONJALI**

Jl. Magelang Km. 9, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 869576, 867234, Fax. (0274) 869722

**PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR PANCA ARTA MONJALI**

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Struktur pemegang saham di PT BPR Panca Arta Monjali telah memenuhi seluruh ketentuan dan sesuai dengan POJK no 7 tahun 2024 tentang BPR dan UU no 4 tahun 2023 tentang P2SK, yaitu Pemegang Saham Pengendali yaitu sbb: 1. Bapak Marsudi dengan komposisi modal sebesar 92,50% dan merupakan WNI.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam pengambilan kebijakan aksi korporasi, PT BPR Panca Arta Monjali selalu melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasikan sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR namun anggaran dasar PT BPR Panca Arta Monjali belum sepenuhnya sesuai dengan POJK no 9 tahun 2024.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan Komisaris telah dilakukan secara konsekuen dengan memperhatikan Sistem Informasi Manajemen yang baik.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan secara optimal dan di dokumentasikan dengan

5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan oleh pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan dan dukungan pengembangan lainnya telah dilakukan secara optimal dan terarah sesuai dengan perkembangan BPR guna menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham pada PT BPR Panca Arta Monjali telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris nomor 09 tahun 2022
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sejalan dengan rencana strategis melalui realisasi rencana permodalan dan rencana dukungan lainnya yang di dukung oleh para pemegang saham.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pada PT BPR Panca Arta Monjali para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi dan kepentingan golongan tertentu, serta keputusan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen pada PT BPR Panca Arta Monjali telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal pada BPR. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris nomor 09 tahun 2022
Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	<h1>1</h1>
1)	Faktor Positif: Struktur pemegang saham pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur faktor pemegang saham dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Dalam penerapan proses tata kelola para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi dan kepentingan golongan tertentu, seluruh keputusan di ambil demi keberlangsungan BPR.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses faktor pemegang saham dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif: Pemegang saham berkomitmen untuk memberikan dukungan untuk perkembangan BPR dan menghadapi persaingan dimasa yang akan datang.	

2)	Faktor Negatif:
	Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil faktor pemegang saham dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	pada bulan Juni tahun 2024 jumlah modal inti PT BPR Panca Arta Monjali sebesar Rp11.755.010.755,00 sehingga jumlah anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan POJK nomor 9 tahun 2024 dan salah satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris no 25 tahun 2019
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali bertempat tinggal di wilayah yang sama di provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR sesuai dengan ketentuan pasal 15 POJK nomor 9 tahun 2024 (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan POJK pasal 18 no 9 tahun 2024.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak memiliki hubungan keluarga, dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Salah satu anggota Direksi memiliki saham sebesar 2,5% dan tidak melanggar ketentuan pasal 17 POJK nomor 9 tahun 2024.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi PT BPR Panca Arta telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan pasal 22 POJK nomor 9 tahun 2024.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedaan tugas Direksi; dan	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, bidang tugas Direksi dan prosedur pengambilan keputusan Direksi namun belum sepenuhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024.

	c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan SK Direksi nomor 05/DIR/Um-Int/VIII/2024
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 pasal 27.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali Anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan POJK nomor 27/POJK.03/2016. Dokumen relevan: 1. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/KO.031/2019
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Seluruh Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 pasal 20.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Seluruh Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Seluruh Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Seluruh Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi pada PT BPR Panca Arta Monjali telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis pada PT BPR Panca Arta Monjali telah diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Seluruh Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan secara cukup dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	a. Direksi mengungkapkan kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.	Direksi telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya pada PT BPR Panca Arta Monjali serta hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Seluruh anggota Direksi menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Seluruh Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Seluruh Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Seluruh Direksi melaksanakan tugas dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sebagian besar pegawai PT BPR Panca Arta Monjali telah mengetahui dan ikut serta dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Seluruh Keputusan Direksi dalam bentuk Surat Keputusan Direksi maupun Memo Internal Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	
	1) Faktor Positif:	
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi pada PT BPR Panca Arta Monjali baik dari struktur maupun infrastruktur tata kelola sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kusunya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 tentang penerapan tatakelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, baik dari segi jumlah anggota Direksi, Kedudukan Direksi, tata tertib kerja Direksi dan hubungan keluarga serta hubungan keuangan.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif dikarenakan struktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum sepenuhnya sesuai dengan POJK no 9 tahun 2024 mengingat POJK ini baru terbit di tahun 2024 dan BPR sedang melakukan penyesuaian.	
b.	Proses:	

2

	<p>1) Faktor Positif:</p> <p>Dari sisi penerapan tata kelola Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata tertib kerja Direksi dan dilakukan secara independen dan di pertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan di Aktakan. Untuk penyelenggaraan dan penerapan TI pada PT BPR Panca Arta Monjali Direksi telah memastikan bahwa penyelenggaraan TI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya POJK NO. 75/POJK.03/2016.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Pada pelaksanaan proses penerapan tata kelola yang di lakukan di PT BPR Panca Arta Monjali khususnya penerapan pada tingkat Direksi sampai dengan saat ini belum terjadi adanya pelanggaran yang signifikan yang mengakibatkan kerugian yang signifikan pada BPR. Namun PT BPR Panca Arta Monjali berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola seiring dengan perkembangan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>
c.	Hasil:
	<p>1) Faktor Positif:</p> <p>Untuk hasil penerapan tata kelola pada PT BPR Panca Arta Monjali telah diwujudkan dalam hal terdapat jadwal agenda rapat Direksi rutin dan terdokumentasi serta risalah rapatnya di tata usahakan. Direksi sepenuhnya telah melakukan laporan kepada lembaga- lembaga jasa keuangan maupun lembaga lainnya secara tepat waktu serta melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dari hasil faktor struktur Direksi dan namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK no 9 tahun 2024 mengingat POJK ini baru terbit di tahun 2024.</p>

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota dewan komisaris PT BPR Panca Arta sampai dengan akhir Juni 2024 masih berjumlah 1 orang dan sedang mengajukan salah satu karyawannya untuk mengikuti Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan kantor pusat PT BPR Panca Arta Monjali dan berlokasi di Kabupaten yang sama sesuai dengan pasal 37 POJK nomor 9 tahun 2024.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang memuat ketentuan tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris serta pengaturan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 48 POJK nomor 9 tahun 2024.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan baik pada BPR lain maupun perusahaan lain di luar PT BPR Panca Arta Monjali.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Direksi dan para pemegang saham PT BPR Panca Arta Monjali.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT BPR Panca Arta Monjali belum wajib memiliki Komisaris Independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Komisaris. Serta dilakukan penyegeran setiap kali masa berlaku sertifikat kompetensinya akan berakhir masa berlakunya.

8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Mengingat POJK nomor 9 tahun 2024 baru di terbitkan di tahun 2024 maka Komirsair belum menyusun kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris nomor 46 tahun 2021
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan membuat laporan evaluasi secara berkala.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dengan mengacu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Komisaris hadir secara rutin ke kantor pusat PT BPR Panca Arta Monjali.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	mengingat saat ini Dewan Komisaris yang menjabat hanya 1 orang pada PT BPR Panca Arta Monjali maka Komisaris menyelenggarakan rapat Komisaris bersama Direksi secara berkala dan pengambilan keputusan rapat telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	mengingat PT BPR Panca Arta monjali belum diwajibkan untuk membentuk komite remunerasi dan nominasi maka yang mengajukan kepada RUPS terkait remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris.
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Mengingat PT BPR Panca Arta monjali belum diwajibkan untuk membentuk komite sehingga Komisaris belum melakukan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi terhadap komite.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengingat ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu POJK no 9 tahun 2024 baru terbit di tahun 2024.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komisaris bersama Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif:	
	Infrastruktur Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	
	Jumlah Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali berdasarkan modal inti yang dimiliki masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (saat ini Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali hanya berjumlah 1 orang yang seharusnya 2 orang komisaris). PT BPR Panca Arta Monjali berkomitmen untuk memenuhi kekurangan tersebut dan sedang dalam proses pengajuan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	

	<p>Proses penerapan tata kelola pada ranah Komisaris telah sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal. Pengawasan dan usulan komisaris berupa rekomendasi yang di sampaikan kepada Direksi telah memperhatikan prinsip kehati-hatian. Komisaris telah memastikan bahwa kewajiban pelaporan maupun komitmen yang di buat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah di sampaikan secara tepat waktu dan tidak melanggar perautan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Proses penerapan tata kelola pada PT BPR Panca Arta Monjali pada bidang Komisaris belum maksimal karena jumlah komisaris yang masih belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan. Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris belum disusun oleh Komisaris.</p>
c.	Hasil:
	<p>1) Faktor Positif:</p> <p>Setiap rapat Komisaris bersama Direksi (Karena Komisaris berjumlah 1 orang) selalu di tuangkan dalam risalah rapat yang di tata usahakan dengan baik. Memuat hasil pengawasan dan saran berupa rekomendasi kepada Direksi dan telah di sepakati bersama.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Hasil rapat komisaris masih belum optimal karena jumlah Dewan Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali baru berjumlah satu orang. PT BPR Panca Arta Monjali berkomitmen untuk sesegera mungkin memenuhi jumlah Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p>

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	
Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Dokumen relevan: 1. SOP Benturan Kepentingan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan semester 1 tahun 2024 belum terdapat indikasi adanya benturan kepentingan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	3) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Pada PT BPR Panca Arta Monjali, Anggota Direksi, anggota Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
	4) Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan semester 1 tahun 2024 belum terdapat indikasi adanya benturan kepentingan.
	5) BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Pada PT BPR Panca Arta Monjali belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan sehingga belum terlihat hasil mengenai penanganan benturan kepentingan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	
	1) Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki SOP yang menangani benturan kepentingan serta memiliki fungsi yang menangani benturan kepentingan.	

	2) Faktor Negatif:	Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur dalam faktor benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali.
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	Karena sampai dengan saat ini belum terdapat benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali maka belum terlihat fakta konkrit terkait proses penyelesaian terhadap benturan kepentingan.
	2) Faktor Negatif:	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penanganan benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	karena sampai dengan saat ini belum terdapat benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali maka belum terlihat hasil yang dapat dituangkan dalam penilaian Self Assessment ini.
	2) Faktor Negatif:	Sampai dengan saat ini belum ada benturan kepentingan yang terjadi pada PT BPR Panca Arta Monjali sehingga belum terlihat hasil penerapan untuk penanganan benturan kepentingan.

1

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan telah lulus uji kelayakan oleh Otoritas jasa keuangan. Dokumen relevan: 1. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/KO.031/2019
2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen sesuai permodalan. Dokumen relevan: 1. SK Direksi nomor 003/DIR/Prs/I/2023
3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dalam bentuk SOP dan telah dikinikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan mengikutsertakannya dalam setipa pelatihan dan sosialisasi terkait bidang petihan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan pada PT BPR panca Arta Monjali telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerjadan SOP kepatuhan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Bahkan ditahun 2024 tidak pernah melakukan pelanggaran baik dari keterlambatan pelaporan maupun pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan.
9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat
Kesimpulan		Nilai Faktor 6
a. Struktur:		
1)	Faktor Positif: Penerapatan kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menunjuk PE Kepatuhan yang melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan yang dimiliki seluruh lini bagian.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam sturktur pada faktor penerapan fungsi kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali.	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: Proses penerapan Kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dimana penerapan kepatuhan di dukung oleh SOP dan Jobdesk yang jelas yang menjabarkan sistem, tugas, tanggung jawab dan wewenang pada bagian kepatuhan serta independensi fungsi kepatuhan dari kegiatan operasional.	
2)	Faktor Negatif:	

1

		Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor penerapan fungsi kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif: Penekanan dan penerapan budaya kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh BPR hingga BPR tidak melakukan pelanggaran baik dalam hal melanggar ketentuan perundang-undangan maupun pelanggaran akibat keterlambatan dan ketidak sesuaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lainnya.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor penerapan fungsi kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <p>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</p> <p>1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.</p> <p>4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.</p> <p>5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>PT BPR Panca Arta Monjali telah Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat. Dokumen relevan: 1. SK Direksi nomor 09/DIR/Prs/VI/2015</p> <p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern pada PT BPR Panca Arta Monjali telah melakukan independensi terhadap fungsi operasional.</p> <p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama tercermin dari struktur organisasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.</p> <p>PT BPR Panca Arta Monjali telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
	<p>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</p> <p>6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p> <p>7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p> <p>PT BPR Panca Arta Monjali menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>

	8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
	9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PT BPR Panca Arta monjali melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan terkait Audit Internal.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)			
	10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
	11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan			Nilai Faktor 7
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki PE Audit Internal yang independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Memiliki Jobdesk yang mengatur tugas pokok dan wewenang serta tanggung jawabnya kepada Direksi.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam sturktur pada faktor penerapan fungsi Audit Internal pada PT BPR Panca Arta Monjali.	
b.	Proses:		
	1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah melakukan Audit sesuai dengan pedoman yang di susun dan di sesuai kan dengan ketentuam Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan Audit dilakukan secara Independen. Hasil pelaporan Audit di komunikasikan pada masing-masing lini bagian dan di tindak lanjuti untuk meningkatkan kinerja BPR.	
	2)	Faktor Negatif: Perlu pengkinian kebijakan terkait proses Audit Internal pada BPR, agar plaksanaan Audit dapat maksimal dan sesuai dengan kondisi dan keadaan terkini BPR.	

2

c.	Hasil:
	1) Faktor Positif:
	Hasil laporan Audit telah di sampaikan kepada masing masing bagian yang di Audit sesuai dengan jadwal yang telah di sahkan oleh Direksi. Pokok pelaksanaan hasil Audit juga telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
	2) Faktor Negatif:
	Hasil laporan Audit belum sepenuhnya mencakup aspek keseluruhan pada bagian yang di audit, sehingga masih terdapat penemuan yang di dapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan tahunan.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan aspek-aspek legalitas. KAP yang dipilih merupakan KAP yang telah terdaftar dalam OJK. Penugasan Audit dimulai dari penawaran kerjasama dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama serta tenggat waktu penyelesaian audit. Jalinan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP untuk melakukan audit yang lebih.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali mengusulkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS dalam menunjuk Akuntan Publik dan KAP. Akuntan Publik dan KAP yang di tunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa keuangan.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	PT BPR Panca Arta Monjali telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>management letter</i> yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP telah menggambarkan permasalahan PT BPR Panca Arta Monjali dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil audit telah mencakup seluruh ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	
	1) Faktor Positif: Penunjukkan AP dan KAP yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Terdaftar oleh OJK dan bersifat profesional serta mempertmbangkan kompetensi yang dimiliki oleh AP dan KAP yang di tunjuk.	
	2) Faktor Negatif:	

	Sampai dengan saat ini belum di dapati faktor negatif pada struktur penunjukan Ap dan KAP.
b. Proses:	
1)	Faktor Positif: Proses penunjukkan AP dan KAP telah di sahkan dalam RUPS dan berdasarkan rekomendasi yang di sampaikan oleh Komisaris.
2)	Faktor Negatif: Sampai dengan saat ini belum di dapati faktor negatif pada proses penunjukan Ap dan KAP.
c. Hasil:	
1)	Faktor Positif: Hasil audit dan managemen later mencakup permasalahan yang di hadapi oleh BPR dan hasil audit telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif: Sampai dengan saat ini belum di dapati faktor negatif pada hasil penunjukan Ap dan KAP.

1

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen relevan: 1. SK Direksi nomor 003/DIR/Prs/1/2023
2)	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dalam bentuk SOP dan SK ketentuan limit risiko serta telah dilakukan penyesuaian dan pengkinian sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR memiliki dan mengingkan kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang di rangkum dalam SOP Manajemen Risiko.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Direksi:	
a.	menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis;	Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dalam bentuk SOP;
b.	mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;	melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi;
c.	melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan

	d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris:	
a.	menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;	Komisaris telah menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap SOP manajemen risiko.
b.	mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;	mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
c.	mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;	mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti pinjaman pihak terkait;
d.	melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan	melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
e.	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	PT BPR Panca Arta Monjali telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara cukup terintegrasi dengan dibuat kebijakan atau prosedur yang diperlukan pada masing-masing bagian dalam bentuk SOP.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan dimana saat ini mengelola 4 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	PT BPR Panca Arta Monjali memiliki sistem informasi yang memadai dalam bentuk CBS USSI. Sistem informasi manajemen ini mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan APOLLO, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	karena PT BPR Panca Arta Monjali belum menerbitkan produk dan aktivitas baru sehingga belum melaporkan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	karena penerapan strategi anti fraud baru dilakukan pada tahun 2024 maka PT BPR Panca Arta Monjali belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki Pejabat Eksekutif manajemen risiko dan memiliki SOP serta pedoman kerja manajemen risiko. menerapkan dan mengevaluasi kebijakan dan limit risiko secara berkala. selain itu BPR juga telah memiliki SOP startegi anti fraud serta telah memiliki sistim yang cukup memadai terkait penerapan strategi anti fraud. Fungsi yang menangani strategi anti fraud secara cukup memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam sturktur pada faktor penerapan manajemen risiko dan sistim anti fraud pada PT BPR Panca Arta Monjali.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Dalam proses penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki SDM yang cukup memedaia, serta terus meningkatkan kualitas SDMnya dengan mengikutsertakan SDMnya dalam pengembangan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan strategi anti fraud.	
2)	Faktor Negatif:	

2

	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor penerapan manajemen risiko dan sistim anti fraud pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:
1)	Faktor Positif: Penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PT BPR Panca Arta Monjali menghasilkan output yang memadai dimana BPR mampu mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap risiko yang timbul dan akan terjadi dimasa yang akan mendatang.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor penerapan manajemen risiko dan sistim anti fraud pada PT BPR Panca Arta Monjali.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari SOP perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	PT BPR Panca Arta Monjali secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa keuangan terkini.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh PT BPR BPR Panca Arta Monjali kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dimana terdapat ketentuan komite kredit dan pembuatan opini dalam pemutusan kredit besar.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh PT BPR Panca Arta Monjali kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sampai dengan saat ini PT BPR Panca Arta Monjali tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Kesimpulan	Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif:	

	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan BMPK serta ketentuan penyaluran kredit beserta monitoring, penyelamatan dan penyelesaian kredit baik debitur perorangan maupun badan serta kredit dalam rangka pembiayaan bersama.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pada faktor BMPK pada PT BPR Panca Arta Monjali.
b.	Proses:
1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaannya proses pemberian kredit mulai dari inisiasi hingga realisasi telah sesuai dengan ketentuan baik ketentuan internal maupun eksternal yang mana kebijakan dan prosedur selalu di sesuaikan dengan ketentuan terkini dan di sampaikan kepada seluruh SDM BPR. Dalam pemberian kredit, BPR selalu memperhatikan posisi BMPK terkini dan pemberian kredit pada pihak terkait telah di setuju oleh Direksi dan mengetahui Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor BMPK pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:
1)	Faktor Positif: Sampai dengan saat ini belum ada pelanggaran dan pelampauan yang terjadi akibat pelanggaran dan pelampauan BMPK yang harus di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor BMPK pada PT BPR Panca Arta Monjali.

1

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Panca Arta Monjli telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dalam bentuk SOP.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta monjali telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR panca Arta Monjali telah menyusun dan menyajikan laporan dan informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan oleh PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat pada PT BPR Panca Arta Monjali.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada media masa serta prtal web milik PT BPR Panca Arta Monjali.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu oleh PT BPR Panca Arta Monjali.
		Kesimpulan	Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki sistem (<i>core banking system</i>) yang memadai dan memiliki SOP terkait penyelenggaraan TI dan didukung dengan SDM yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pada faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.	

b.	Proses:
	<p>1) Faktor Positif: Penerapan integritas pada pelaporan baik pelaporan keuangan maupun non keuangan pada prosesnya dengan menggunakan <i>core banking system</i> yang memadai dan didukung SDM yang memadai sehingga dalam prosesnya tidak mengalami kendala yang berarti.</p> <p>2) Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.</p>
c.	Hasil:
	<p>1) Faktor Positif: Pengunaan <i>core banking system</i> yang memadai dan didukung oleh SDM yang memadai sehingga menghasilkan laporan keuangan dan laporan non keuangan yang transparan sesuai dengan kondisi terkini BPR yang kini, utuh dan tepat waktu serta tidak terdapat manipulasi data.</p> <p>2) Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.</p>

1

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR secara berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan telah di setujui oleh Komisaris, dimana rencana bisnis BPR telah mencakup seluruh aspek dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pada faktor rencana bisnis BPR pada PT BPR Panca Arta Monjali.
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. RBB disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor rencana bisnis BPR pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR yang disampaikan paling lambat pada tgl 15 Desember telah di sampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa keuangan melalui sistem pelaporan APOLO. Serta perubahan rencana bisnis BPR baik perubahan atas dasar inisiatif BPR maupun permintaan dari OJK telah disampaikan dan dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor rencana bisnis BPR pada PT BPR Panca Arta Monjali.

2

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Panca Arta Monjali
Posisi : Semester I tahun 2024 (30 Juni 2024)

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	4	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2
Predikat Komposit	Baik												

Kesimpulan Akhir

Prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness) perlu serius dilaksanakan di lingkungan BPR ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Sleman. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan. Kelengkapan struktur dan juga ketepatan dan kesiapan proses perlu menjadi konsen dalam pelaksanaan GCG demi terciptanya proses bisnis BPR yang sehat memadai dan memiliki kinerja usaha yang baik guna mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Faktor Positif

a. Struktur

Belum terpenuhinya struktural pada penerapan tata kelola yang sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 mengingat peraturan tersebut baru diterbitkan di tahun 2024, baik dari struktur organisasi maupun pemenuhan kebijakan, prosedur dan jobdesk yang menentukan tugas, wewenang dan tanggung jawab pada seluruh lini bagian namun sebagian besar telah sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024. BPR berkomitmen kedepannya akan melakukan penyesuaian terhadap pemenuhan struktural demi terciptanya penerapan tata kelola yang baik dan memadai.

b. Proses

Proses pelaksanaan dalam usaha BPR yang penuh dengan risiko perlu dilakukan dengan acuan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terdapat benturan kepentingan dan kesalahan yang dilakukan akibat melanggar peraturan perundang-undangan baik dikarenakan kesalahan sistim maupun kesalahan yang diakibatkan karena SDM yang dapat mempengaruhi proses bisnis BPR. Sejalan dengan hal tersebut proses bisnis maupun non bisnis yang mempengaruhi usaha BPR sebagian besar telah dilakukan berdasarkan ketentuan dan ketetapan yang di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan.

c. Hasil

Dari hasil penerapan tata kelola yang optimal dan memadai PT BPR Panca Arta Monjali telah menghasilkan sistem yang memadai, di buktikan dengan tidak terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh BPR. BPR mampu menghasilkan pelaporan baik laporan keuangan maupun non keuangan dengan data yang akurat, utuh dan terkini yang selalu di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lainnya yang menjadi kewajiban BPR. Disisi lain dari penerapan tata kelola yang baik dan

memadai meski belum sepenuhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024, BPR Panca Arta Monjali mampu menghasilkan kinerja yang memadai dimana hampir seluruh target yang ditetapkan pada rencana bisnis dapat tercapai dengan deviasi yang tidak signifikan.

Faktor Negatif

a. Struktur

Belum terpenuhinya jumlah Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali yang mempengaruhi kinerja dan kualitas penilaian BPR dimana tidak sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi.

b. Proses

kebijakan dan prosedur yang di susun oleh BPR dan mengacu pada ketentuan Otoritas belum seluruhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 mengingat POJK ini baru di terbitkan di tahun 2024 sehingga proses yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai namun sebagian besar telah mencerminkan penerapan tata kelola yang baik dan memadai.

c. Hasil

Dari seluruh faktor yang ada hasil yang paling menonjol untuk kesimpulan faktor negatif adalah pencapaian RBB karena belum sepenuhnya sesuai dengan target yang di tetapkan dan perolehan laba belum sesuai dengan RBB namun memiliki deviasi yang sangat kecil. BPR berkomitmen untuk menindak lanjuti hal tersebut yang menjadi konsen dalam menjalankan bisnis dan menjadi tujuan bisnis BPR, baik pemenuhan target dan meningkatkan kualitas dan mutu SDM serta melengkapi dan melakukan penguatan diberbagai lini bagian demi terciptanya operasional bisnis yang memadai dengan tetap patuh terhadap ketentuan hukum dan menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian.


Sleman, 24 Januari 2025

Disetujui oleh:



Ismantoro, S.E., M.M.
Direktur Utama yang
Membawahkan Fungsi
Kepatuhan


Meita Anggraini, S.Psi., M.M.
Komisaris



Fenny Irmada, S.Kom., M.B.A.
Komisaris



LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SEMESTER II TAHUN 2024



**PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PANCA ARTA MONJALI**

Jl. Magelang Km. 9, Sendangadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 869576, 867234, Fax. (0274) 869722

**PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR PANCA ARTA MONJALI**

Faktor 1. Aspek Pemegang Saham

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
1	Pelaksanaan Aspek Pemegang Saham	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.	Struktur pemegang saham di PT BPR Panca Arta Monjali telah memenuhi seluruh ketentuan dan sesuai dengan POJK no 7 tahun 2024 tentang BPR dan UU no 4 tahun 2023 tentang P2SK, yaitu Pemegang Saham Pengendali yaitu sbb: 1. Bapak Marsudi dengan komposisi modal sebesar 92,50% dan merupakan WNI.
2)	Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Dalam pengambilan kebijakan aksi korporasi, PT BPR Panca Arta Monjali selalu melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan rencana strategis sehingga perencanaan pengembangan BPR terealisasi sepenuhnya yang tercermin pada pemenuhan ketentuan permodalan, kinerja keuangan, dan/atau perkembangan kegiatan usaha BPR namun anggaran dasar PT BPR Panca Arta Monjali belum sepenuhnya sesuai dengan POJK no 9 tahun 2024.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan Komisaris telah dilakukan secara konsekuen dengan memperhatikan Sistem Informasi Manajemen yang baik.
4)	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris telah dilakukan secara optimal dan di dokumentasikan dengan

5)	Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain.	Dukungan oleh pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan dan dukungan pengembangan lainnya telah dilakukan secara optimal dan terarah sesuai dengan perkembangan BPR guna menghadapi tantangan dimasa yang akan datang.
6)	Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pemegang saham telah memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
7)	Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.	Pengambilan keputusan melalui RUPS telah memperhatikan masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
8)	Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi.	Pemegang saham pada PT BPR Panca Arta Monjali telah memperoleh hak dan perlakuan yang adil dalam pelaksanaan aksi korporasi. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris nomor 09 tahun 2022
9)	Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya.	Perkembangan kinerja pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sejalan dengan rencana strategis melalui realisasi rencana permodalan dan rencana dukungan lainnya yang di dukung oleh para pemegang saham.
10)	Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.	Pada PT BPR Panca Arta Monjali para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi dan kepentingan golongan tertentu, serta keputusan pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

11)	Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal.	Penggunaan laba dan pembagian dividen pada PT BPR Panca Arta Monjali telah memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal pada BPR. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris nomor 09 tahun 2022
Kesimpulan		Nilai Faktor 1
a.	Struktur:	<h1>1</h1>
1)	Faktor Positif: Struktur pemegang saham pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dan sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur faktor pemegang saham dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Dalam penerapan proses tata kelola para pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi dan kepentingan golongan tertentu, seluruh keputusan di ambil demi keberlangsungan BPR.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses faktor pemegang saham dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif: Pemegang saham berkomitmen untuk memberikan dukungan untuk perkembangan BPR dan menghadapi persaingan dimasa yang akan datang.	

2)	Faktor Negatif:
	Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil faktor pemegang saham dan seluruhnya telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Faktor 2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
2	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.	pada bulan Desember tahun 2024 jumlah modal inti PT BPR Panca Arta Monjali sebesar Rp11.906,543.183,00 sehingga jumlah anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan POJK nomor 9 tahun 2024 dan salah satu anggota Direksi yaitu Direktur Utama bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris no 12 tahun 2024
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali bertempat tinggal di wilayah yang sama di provinsi yang sama dengan kantor pusat BPR sesuai dengan ketentuan pasal 15 POJK nomor 9 tahun 2024 (Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan POJK pasal 18 no 9 tahun 2024.
4)	Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh anggota Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak memiliki hubungan keluarga, dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris. Salah satu anggota Direksi memiliki saham sebesar 2,5% dan tidak melanggar ketentuan pasal 17 POJK nomor 9 tahun 2024.
5)	Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk satuan kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi.	Direksi PT BPR Panca Arta telah mengangkat Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi manajemen risiko dan fungsi kepatuhan sesuai dengan ketentuan pasal 22 POJK nomor 9 tahun 2024.
6)	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembedangan tugas Direksi; dan	Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi mengenai tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi, bidang tugas Direksi dan prosedur pengambilan keputusan Direksi namun belum sepenuhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024.

	c. prosedur pengambilan keputusan Direksi.	
7)	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR sesuai dengan SK Direksi nomor 05/DIR/Um-Int/VIII/2024
8)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Seluruh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 pasal 27.
9)	Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan.	Seluruh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali Anggota Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan POJK nomor 27/POJK.03/2016. Dokumen relevan: 1. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/KO.031/2019
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
10)	Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi.	Seluruh Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 pasal 20.
11)	Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.	Seluruh Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan.
12)	Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.	Seluruh Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain.
13)	Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.	Seluruh Direksi telah menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris.
14)	Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Pengambilan keputusan Direksi pada PT BPR Panca Arta Monjali telah diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Direksi.

15)	Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.	Kebijakan dan keputusan strategis pada PT BPR Panca Arta Monjali telah diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
16)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Seluruh Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
17)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran berkelanjutan secara cukup dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
18)	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.	Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan nonelektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai.
19)	<p>Direksi mengungkapkan:</p> <p>a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan</p> <p>b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.</p>	<p>Direksi telah mengungkapkan kepenilikan sahamnya pada PT BPR Panca Arta Monjali serta hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR.</p>
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.	Seluruh anggota Direksi menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
21)	Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.	Seluruh Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten.
22)	Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.	Seluruh Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
23)	Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Seluruh Direksi melaksanakan tugas dengan baik serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.

24)	Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.	Sebagian besar pegawai PT BPR Panca Arta Monjali telah mengetahui dan ikut serta dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR.
25)	Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.	Seluruh Keputusan Direksi dalam bentuk Surat Keputusan Direksi maupun Memo Internal Direksi bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.
26)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati.	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.
27)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
28)	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan		Nilai Faktor 2
a.	Struktur:	
	1) Faktor Positif:	
	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi pada PT BPR Panca Arta Monjali baik dari struktur maupun infrastruktur tata kelola sebagian besar sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kusunya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 tentang penerapan tatakelola bagi Bank Perekonomian Rakyat, baik dari segi jumlah anggota Direksi, Kedudukan Direksi, tata tertib kerja Direksi dan hubungan keluarga serta hubungan keuangan.	
	2) Faktor Negatif:	
	Tidak terdapat faktor negatif dikarenakan struktur Direksi telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan namun belum sepenuhnya sesuai dengan POJK no 9 tahun 2024 mengingat POJK ini baru terbit di tahun 2024 dan BPR sedang melakukan penyesuaian.	
b.	Proses:	

	<p>1) Faktor Positif:</p> <p>Dari sisi penerapan tata kelola Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan tata tertib kerja Direksi dan dilakukan secara independen dan di pertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui RUPS dan di Aktakan. Untuk penyelenggaraan dan penerapan TI pada PT BPR Panca Arta Monjali Direksi telah memastikan bahwa penyelenggaraan TI telah sesuai dengan peraturan yang berlaku khususnya POJK NO. 75/POJK.03/2016.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Pada pelaksanaan proses penerapan tata kelola yang di lakukan di PT BPR Panca Arta Monjali khususnya penerapan pada tingkat Direksi sampai dengan saat ini belum terjadi adanya pelanggaran yang signifikan yang mengakibatkan kerugian yang signifikan pada BPR. Namun PT BPR Panca Arta Monjali berkomitmen untuk menjaga dan meningkatkan kualitas penerapan tata kelola seiring dengan perkembangan ketentuan dan peraturan yang berlaku.</p>
c.	Hasil:
	<p>1) Faktor Positif:</p> <p>Untuk hasil penerapan tata kelola pada PT BPR Panca Arta Monjali telah diwujudkan dalam hal terdapat jadwal agenda rapat Direksi rutin dan terdokumentasi serta risalah rapatnya di tata usahakan. Direksi sepenuhnya telah melakukan laporan kepada lembaga- lembaga jasa keuangan maupun lembaga lainnya secara tepat waktu serta melakukan pertanggung jawaban pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui RUPS.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Tidak terdapat faktor negatif yang signifikan dari hasil faktor struktur Direksi dan namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan POJK no 9 tahun 2024 mengingat POJK ini baru terbit di tahun 2024.</p>

Faktor 3. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
3	Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Dewan Komisaris	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Jumlah anggota dewan komisaris PT BPR Panca Arta sampai dengan akhir Desember 2024 masih berjumlah 1 orang dan sedang menunggu hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan dari OJK.
2)	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah yang sama dengan kantor pusat PT BPR Panca Arta Monjali dan berlokasi di Kabupaten yang sama sesuai dengan pasal 37 POJK nomor 9 tahun 2024.
3)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris.	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang memuat ketentuan tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris serta pengaturan rapat Dewan Komisaris sesuai dengan pasal 48 POJK nomor 9 tahun 2024.
4)	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan baik pada BPR lain maupun perusahaan lain di luar PT BPR Panca Arta Monjali.
5)	Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan sampai dengan derajat kedua baik dengan anggota Direksi dan para pemegang saham PT BPR Panca Arta Monjali.
6)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.	PT BPR Panca Arta Monjali belum wajib memiliki Komisaris Independen.
7)	Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR.	Seluruh anggota Dewan Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, dan dibuktikan dengan sertifikat kompetensi Komisaris. Serta dilakukan penyegeran setiap kali masa berlaku sertifikat kompetensinya akan berakhir masa berlakunya.

8)	Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.	Mengingat POJK nomor 9 tahun 2024 baru di terbitkan di tahun 2024 maka Komirsair belum menyusun kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
9)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.	Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan iktikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dokumen relevan: 1. Akta Notaris nomor 46 tahun 2021
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10)	Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan.	Dewan Komisaris telah melakukan pemantauan, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR.
11)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.	Dewan Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
12)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.	Dewan Komisaris telah memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan membuat laporan evaluasi secara berkala.
13)	Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.	Dewan Komisaris telah meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, dan kebijakan operasional BPR.
14)	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten.	Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten dengan mengacu ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15)	Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja. Komisaris hadir secara rutin ke kantor pusat PT BPR Panca Arta Monjali.
16)	Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.	mengingat saat ini Dewan Komisaris yang menjabat hanya 1 orang pada PT BPR Panca Arta Monjali maka Komisaris menyelenggarakan rapat Komisaris bersama Direksi secara berkala dan pengambilan keputusan rapat telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris.
17)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.	Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
18)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris.	Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Komisaris.
19)	Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari komite remunerasi dan nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	mengingat PT BPR Panca Arta monjali belum diwajibkan untuk membentuk komite remunerasi dan nominasi maka yang mengajukan kepada RUPS terkait remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris.
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
20)	Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris.	Mengingat PT BPR Panca Arta monjali belum diwajibkan untuk membentuk komite sehingga Komisaris belum melakukan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi terhadap komite.
21)	Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	Komisaris belum melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris mengingat ketentuan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu POJK no 9 tahun 2024 baru terbit di tahun 2024.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
22)	Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.	Komisaris telah melaksanakan tugasnya dengan cukup baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
23)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.	Hasil rapat Komisaris bersama Direksi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik.

24)	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.	Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris telah memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran.
25)	Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Komisaris telah menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
26)	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.	Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders.
Kesimpulan		Nilai Faktor 3
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif:	
	Infrastruktur Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Komisaris telah telah lulus uji kemampuan dan kepatuhan dan memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang sesuai dengan yang di tetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	Faktor Negatif:	
	Jumlah Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali berdasarkan modal inti yang dimiliki masih belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku (saat ini Komisaris pada PT. BPRPanca Arta Monjali hanya berjumlah 1 orang yang seharusnya 2 orang komisaris). PT BPR Panca Arta Monjali berkomitmen untuk memenuhi kekurangan tersebut dan sedang dalam proses pengajuan Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	

	<p>Proses penerapan tata kelola pada ranah Komisaris telah sesuai dengan ketentuan internal dan eksternal. Pengawasan dan usulan komisaris berupa rekomendasi yang di sampaikan kepada Direksi telah memperhatikan prinsip kehati-hatian. Komisaris telah memastikan bahwa kewajiban pelaporan maupun komitmen yang di buat kepada Otoritas Jasa Keuangan telah di sampaikan secara tepat waktu dan tidak melanggar perautan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Proses penerapan tata kelola pada PT BPR Panca Arta Monjali pada bidang Komisaris belum maksimal karena jumlah komisaris yang masih belum sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan. Kebijakan Remunerasi dan Nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris belum disusun oleh Komisaris.</p>
c.	Hasil:
	<p>1) Faktor Positif:</p> <p>Setiap rapat Komisaris bersama Direksi (Karena Komisaris berjumlah 1 orang) selalu di tuangkan dalam risalah rapat yang di tata usahakan dengan baik. Memuat hasil pengawasan dan saran berupa rekomendasi kepada Direksi dan telah di sepakati bersama.</p>
	<p>2) Faktor Negatif:</p> <p>Hasil rapat komisaris masih belum optimal karena jumlah Dewan Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali baru berjumlah satu orang. PT BPR Panca Arta Monjali berkomitmen untuk sesegera mungkin memenuhi jumlah Komisaris sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku.</p>

Faktor 4. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
4	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki komite Direksi dan komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
2)	BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
3)	Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direktur utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan komite kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit.	
4)	Komite audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.	
5)	Komite pemantau risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.	
6)	Komite remunerasi dan nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.	
7)	Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.	
8)	Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja komite secara konsisten.	

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
9)	Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi.	
10)	Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris.	
11)	Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite.	
Kesimpulan		Nilai Faktor 4
a.	Struktur:	1
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	
c.	Hasil:	
1)	Faktor Positif:	
2)	Faktor Negatif:	

Faktor 5. Penanganan Benturan Kepentingan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
5	Penanganan Benturan Kepentingan	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi. Dokumen relevan: 1. SOP Benturan Kepentingan
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan.	Sampai dengan semester II tahun 2024 belum terdapat indikasi adanya benturan kepentingan.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
3)	Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.	Pada PT BPR Panca Arta Monjali, Anggota Direksi, anggota Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan.
4)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.	Sampai dengan semester 1 tahun 2024 belum terdapat indikasi adanya benturan kepentingan.
5)	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.	Pada PT BPR Panca Arta Monjali belum pernah terjadi adanya benturan kepentingan sehingga belum terlihat hasil mengenai penanganan benturan kepentingan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 5
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki SOP yang menangani benturan kepentingan serta memiliki fungsi yang menangani benturan kepentingan.	

	2) Faktor Negatif:	Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur dalam faktor benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali.
b.	Proses:	
	1) Faktor Positif:	Karena sampai dengan saat ini belum terdapat benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali maka belum terlihat fakta konkrit terkait proses penyelesaian terhadap benturan kepentingan.
	2) Faktor Negatif:	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses penanganan benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:	
	1) Faktor Positif:	karena sampai dengan saat ini belum terdapat benturan kepentingan pada PT BPR Panca Arta Monjali maka belum terlihat hasil yang dapat dituangkan dalam penilaian Self Assessment ini.
	2) Faktor Negatif:	Sampai dengan saat ini belum ada benturan kepentingan yang terjadi pada PT BPR Panca Arta Monjali sehingga belum terlihat hasil penerapan untuk penanganan benturan kepentingan.

1

Faktor 6. Penerapan Fungsi Kepatuhan

No	Kriteria / Indikator	Keterangan	
6	Penerapan Fungsi Kepatuhan		
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)		
	1)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan telah lulus uji kelayakan oleh Otoritas jasa keuangan. Dokumen relevan: 1. Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-104/KO.031/2019
	2)	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan yang independen sesuai permodalan. Dokumen relevan: 1. SK Direksi nomor 003/DIR/Prs/I/2023
	3)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan dalam bentuk SOP dan telah dikinikan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	4)	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif dengan mengikutsertakannya dalam setipa pelatihan dan sosialisasi terkait bidang petihan.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)		
	5)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.
	6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.

	7)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan.	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan pada PT BPR panca Arta Monjali telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerjadan SOP kepatuhan.	
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)				
	8)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan. Bahkan ditahun 2024 tidak pernah melakukan pelanggaran baik dari keterlambatan pelaporan maupun pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan.	
	9)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 6/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank Perkreditan Rakyat	
Kesimpulan			Nilai Faktor 6	
a.	Struktur:			
	1)	Faktor Positif: Penerapatan kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah menunjuk PE Kepatuhan yang melakukan evaluasi secara berkala terhadap seluruh kebijakan yang dimiliki seluruh lini bagian.		
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam sturktur pada faktor penerapan fungsi kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali.		
b.	Proses:			
	1)	Faktor Positif: Proses penerapan Kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dimana penerapan kepatuhan di dukung oleh SOP dan Jobdesk yang jelas yang menjabarkan sistem, tugas, tanggung jawab dan wewenang pada bagian kepatuhan serta independensi fungsi kepatuhan dari kegiatan operasional.		
	2)	Faktor Negatif:		

1

		Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor penerapan fungsi kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif: Penekanan dan penerapan budaya kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama yang membawahkan fungsi kepatuhan telah menekan tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh BPR hingga BPR tidak melakukan pelanggaran baik dalam hal melanggar ketentuan perundang-undangan maupun pelanggaran akibat keterlambatan dan ketidak sesuaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lainnya.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor penerapan fungsi kepatuhan pada PT BPR Panca Arta Monjali.

Faktor 7. Penerapan Fungsi Audit Intern

No	Kriteria / Indikator	Keterangan
7	<p>Penerapan Fungsi Audit Intern</p> <p>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</p> <p>1) BPR memiliki satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>2) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>3) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional.</p> <p>4) Satuan kerja audit intern atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.</p> <p>5) BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada satuan kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>	<p>PT BPR Panca Arta Monjali telah Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat. Dokumen relevan: 1. SK Direksi nomor 09/DIR/Prs/VI/2015</p> <p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh direktur utama dan Dewan Komisaris.</p> <p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern pada PT BPR Panca Arta Monjali telah melakukan independensi terhadap fungsi operasional.</p> <p>Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah bertanggung jawab langsung kepada direktur utama tercermin dari struktur organisasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.</p> <p>PT BPR Panca Arta Monjali telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai untuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif.</p>
	<p>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</p> <p>6) BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p> <p>7) BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>	<p>PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.</p> <p>PT BPR Panca Arta Monjali menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern.</p>

8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.	PT BPR Panca Arta monjali melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern dengan mengikut sertakan SDM dalam kegiatan pelatihan terkait Audit Internal.
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
10)	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali belum mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan.
11)	BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
Kesimpulan		Nilai Faktor 7
a. Struktur:		
1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki PE Audit Internal yang independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Memiliki Jobdesk yang mengatur tugas pokok dan wewenang serta tanggung jawabnya kepada Direksi.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam sturktur pada faktor penerapan fungsi Audit Internal pada PT BPR Panca Arta Monjali.	
b. Proses:		
1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah melakukan Audit sesuai dengan pedoman yang di susun dan di sesuai kan dengan ketentuam Otoritas Jasa Keuangan. Pelaksanaan Audit dilakukan secara Independen. Hasil pelaporan Audit di komunikasikan pada masing-masing lini bagian dan di tindak lanjuti untuk meningkatkan kinerja BPR.	
2)	Faktor Negatif:	

2

	Perlu pengkinian kebijakan terkait proses Audit Internal pada BPR, agar pelaksanaan Audit dapat maksimal dan sesuai dengan kondisi dan keadaan terkini BPR.
c.	Hasil:
1)	Faktor Positif: Hasil laporan Audit telah di sampaikan kepada masing masing bagian yang di Audit sesuai dengan jadwal yang telah di sahkan oleh Direksi. Pokok pelaksanaan hasil Audit juga telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tepat waktu.
2)	Faktor Negatif: Hasil laporan Audit belum sepenuhnya mencakup aspek keseluruhan pada bagian yang di audit, sehingga masih terdapat penemuan yang di dapatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan saat dilakukan pemeriksaan tahunan.

Faktor 8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
8	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah))	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
	1) Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai.	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah sesuai dengan aspek-aspek legalitas. KAP yang dipilih merupakan KAP yang telah terdaftar dalam OJK. Penugasan Audit dimulai dari penawaran kerjasama dilanjutkan dengan perjanjian kerja sama serta tenggat waktu penyelesaian audit. Jalinan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP untuk melakukan audit yang lebih.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
	2) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit).	Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali mengusulkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS dalam menunjuk Akuntan Publik dan KAP. Akuntan Publik dan KAP yang di tunjuk telah terdaftar di Otoritas Jasa keuangan.
	3) BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	PT BPR Panca Arta Monjali telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>management letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
	4) Hasil audit dan <i>management letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.	Hasil audit dan <i>management letter</i> yang dilakukan oleh Akuntan Publik dan KAP telah menggambarkan permasalahan PT BPR Panca Arta Monjali dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas.
	5) Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Hasil audit telah mencakup seluruh ruang lingkup audit sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 8
a.	Struktur:	
	1) Faktor Positif: Penunjukkan AP dan KAP yang dilakukan oleh BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Terdaftar oleh OJK dan bersifat profesional serta mempertmbangkan kompetensi yang dimiliki oleh AP dan KAP yang di tunjuk.	
	2) Faktor Negatif:	

	Sampai dengan saat ini belum di dapati faktor negatif pada struktur penunjukan Ap dan KAP.
b. Proses:	
1)	Faktor Positif: Proses penunjukkan AP dan KAP telah di sahkan dalam RUPS dan berdasarkan rekomendasi yang di sampaikan oleh Komisaris.
2)	Faktor Negatif: Sampai dengan saat ini belum di dapati faktor negatif pada proses penunjukan Ap dan KAP.
c. Hasil:	
1)	Faktor Positif: Hasil audit dan managemen later mencakup permasalahan yang di hadapi oleh BPR dan hasil audit telah di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
2)	Faktor Negatif: Sampai dengan saat ini belum di dapati faktor negatif pada hasil penunjukan Ap dan KAP.

1

Faktor 9. Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
9	Penerapan Manajemen Risiko dan Strategi Anti Fraud	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Dokumen relevan: 1. SK Direksi nomor 003/DIR/Prs/1/2023
2)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko dalam bentuk SOP dan SK ketentuan limit risiko serta telah dilakukan penyesuaian dan pengkinian sejalan dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang di rangkum dalam SOP Manajemen Risiko.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan	Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dalam bentuk SOP; melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; melakukan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan baik; dan

	d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti <i>fraud</i> , program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
6)	Dewan Komisaris:	
a.	menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko;	Komisaris telah menyetujui dan melakukan evaluasi terhadap SOP manajemen risiko.
b.	mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;	mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
c.	mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris;	mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris seperti pinjaman pihak terkait;
d.	melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan	melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan
e.	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.	memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
No	Kriteria/Indikator	Keterangan
7)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.	PT BPR Panca Arta Monjali telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
8)	BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara cukup terintegrasi dengan dibuat kebijakan atau prosedur yang diperlukan pada masing-masing bagian dalam bentuk SOP.
9)	BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
10)	BPR menerapkan strategi anti <i>fraud</i> secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan POJK Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan.
11)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan sistem pengendalian intern secara menyeluruh.

12)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan dimana saat ini mengelola 4 risiko yaitu risiko kredit, risiko operasional, risiko kepatuhan dan risiko likuiditas.
13)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	PT BPR Panca Arta Monjali memiliki sistem informasi yang memadai dalam bentuk CBS USSI. Sistem informasi manajemen ini mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
14)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi mengenai manajemen risiko.

C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
15)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun laporan profil risiko yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan APOLLO, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik.
16)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	karena PT BPR Panca Arta Monjali belum menerbitkan produk dan aktivitas baru sehingga belum melaporkan laporan produk dan aktivitas baru kepada Otoritas Jasa Keuangan.
17)	BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.	karena penerapan strategi anti fraud baru dilakukan pada tahun 2024 maka PT BPR Panca Arta Monjali belum menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti <i>fraud</i> secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 9
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki Pejabat Eksekutif manajemen risiko dan memiliki SOP serta pedoman kerja manajemen risiko. menerapkan dan mengevaluasi kebijakan dan limit risiko secara berkala. selain itu BPR juga telah memiliki SOP startegi anti fraud serta telah memiliki sistim yang cukup memadai terkait penerapan strategi anti fraud. Fungsi yang menangani strategi anti fraud secara cukup memadai.	
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam sturktur pada faktor penerapan manajemen risiko dan sistim anti fraud pada PT BPR Panca Arta Monjali.	
b.	Proses:	
1)	Faktor Positif: Dalam proses penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki SDM yang cukup memedaia, serta terus meningkatkan kualitas SDMnya dengan mengikutsertakan SDMnya dalam pengembangan yang berkaitan dengan manajemen risiko dan strategi anti fraud.	
2)	Faktor Negatif:	

2

	Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor penerapan manajemen risiko dan sistim anti fraud pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:
1)	Faktor Positif: Penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh PT BPR Panca Arta Monjali menghasilkan output yang memadai dimana BPR mampu mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terhadap risiko yang timbul dan akan terjadi dimasa yang akan mendatang.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor penerapan manajemen risiko dan sistim anti fraud pada PT BPR Panca Arta Monjali.

Faktor 10. Batas Maksimum Pemberian Kredit

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
10	Batas Maksimum Pemberian Kredit	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari SOP perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
2)	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.	PT BPR Panca Arta Monjali secara berkala mengevaluasi dan menginikn kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan Otoritas Jasa keuangan terkini.
3)	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.	Proses pemberian kredit oleh PT BPR BPR Panca Arta Monjali kepada pihak terkait dan pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan, dimana terdapat ketentuan komite kredit dan pembuatan opini dalam pemutusan kredit besar.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
4)	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan pemberian kredit oleh PT BPR Panca Arta Monjali kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5)	BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	sampai dengan saat ini PT BPR Panca Arta Monjali tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	Kesimpulan	Nilai Faktor 10
a.	Struktur:	
1)	Faktor Positif:	

	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan dan prosedur perkreditan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan BMPK serta ketentuan penyaluran kredit beserta monitoring, penyelamatan dan penyelesaian kredit baik debitur perorangan maupun badan serta kredit dalam rangka pembiayaan bersama.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pada faktor BMPK pada PT BPR Panca Arta Monjali.
b.	Proses:
1)	Faktor Positif: Dalam pelaksanaannya proses pemberian kredit mulai dari inisiasi hingga realisasi telah sesuai dengan ketentuan baik ketentuan internal maupun eksternal yang mana kebijakan dan prosedur selalu di sesuaikan dengan ketentuan terkini dan di sampaikan kepada seluruh SDM BPR. Dalam pemberian kredit, BPR selalu memperhatikan posisi BMPK terkini dan pemberian kredit pada pihak terkait telah di setuju oleh Direksi dan mengetahui Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor BMPK pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:
1)	Faktor Positif: Sampai dengan saat ini belum ada pelanggaran dan pelampauan yang terjadi akibat pelanggaran dan pelampauan BMPK yang harus di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor BMPK pada PT BPR Panca Arta Monjali.

1

Faktor 11. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
11	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.	PT BPR Panca Arta Monjlai telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu.
2)	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris.
3)	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi dalam bentuk SOP.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.	PT BPR Panca Arta Monjali telah memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi.
5)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan yang memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
6)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta monjali telah menyusun laporan tahunan yang memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan informasi laporan keuangan tahunan, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

	7)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR Panca Arta Monjali telah melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	8)	BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	PT BPR panca Arta Monjali telah menyusun dan menyajikan laporan dan informasi dengan tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	9)	Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.	Seluruh laporan yang disampaikan oleh PT BPR Panca Arta Monjali telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya <i>window dressing</i> , kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja.
No	Kriteria/Indikator		Keterangan
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)		
	10)	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat.	Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat pada PT BPR Panca Arta Monjali.
	11)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi telah disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan dipublikasikan pada media masa serta prtal web milik PT BPR Panca Arta Monjali.
	12)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan telah disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu oleh PT BPR Panca Arta Monjali.
		Kesimpulan	Nilai Faktor 11
a.	Struktur:		
	1)	Faktor Positif: PT BPR Panca Arta Monjali telah memiliki sistem (<i>core banking system</i>) yang memadai dan memiliki SOP terkait penyelenggaraan TI dan didukung dengan SDM yang memadai.	
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pada faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.	

b.	Proses:
	<p>1) Faktor Positif: Penerapan integritas pada pelaporan baik pelaporan keuangan maupun non keuangan pada prosesnya dengan menggunakan <i>core banking system</i> yang memadai dan didukung SDM yang memadai sehingga dalam prosesnya tidak mengalami kendala yang berarti.</p> <p>2) Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.</p>
c.	Hasil:
	<p>1) Faktor Positif: Pengunaan <i>core banking system</i> yang memadai dan didukung oleh SDM yang memadai sehingga menghasilkan laporan keuangan dan laporan non keuangan yang transparan sesuai dengan kondisi terkini BPR yang kini, utuh dan tepat waktu serta tidak terdapat manipulasi data.</p> <p>2) Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi pada PT BPR Panca Arta Monjali.</p>

1

Faktor 12. Rencana Bisnis BPR

No	Kriteria/Indikator	Keterangan
12	Rencana Bisnis BPR	
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)	
1)	Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menyusun Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali telah menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	Rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)	
4)	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.	Rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi PT BPR Panca Arta Monjali disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (<i>achievable</i>) dengan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha, sas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.	Komisaris PT BPR Panca Arta Monjali telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR secara berkala sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)	
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

7)	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham.	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis belum sepenuhnya tercapai sesuai target yang ditetapkan.
Kesimpulan		Nilai Faktor 12
a.	Struktur:	
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan telah di setujui oleh Komisaris, dimana rencana bisnis BPR telah mencakup seluruh aspek dan telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam struktur pada faktor rencana bisnis BPR pada PT BPR Panca Arta Monjali.
b.	Proses:	
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. RBB disusun dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR, asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian serta penerapan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa keuangan.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam proses pada faktor rencana bisnis BPR pada PT BPR Panca Arta Monjali.
c.	Hasil:	
	1)	Faktor Positif: Rencana bisnis BPR yang disampaikan paling lambat pada tgl 15 Desember telah di sampaikan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa keuangan melalui sistem pelaporan APOLO. Serta perubahan rencana bisnis BPR baik perubahan atas dasar inisiatif BPR maupun permintaan dari OJK telah disampaikan dan dilaporkan kepada OJK secara tepat waktu.
	2)	Faktor Negatif: Tidak terdapat faktor negatif dalam hasil pada faktor rencana bisnis BPR pada PT BPR Panca Arta Monjali.

2

KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK PEREKONOMIAN RAKYAT

Nama BPR : PT Bank Perekonomian Rakyat Panca Arta Monjali
Posisi : Semester II tahun 2024 (31 Desember 2024)

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Nilai Komposit
Nilai Faktor	1	2	3	1	1	1	2	1	2	1	1	2	2
Predikat Komposit	Baik												

Kesimpulan Akhir

Dalam rangka meningkatkan kinerja BPR, melindungi kepentingan Stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (transparency), Akuntabilitas (akuntability), Pertanggungjawaban (responsibility), Independensi (independency) dan Kewajaran (fairness).

Manajemen PT BPR Panca Arta Monjali menilai bahwa Good Corporate Governance (GCG) sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan BPR ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di Daerah khususnya di Wilayah Kabupaten Sleman. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan Good Corporate Governance secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Faktor Positif

a. Struktur

Terpenuhinya struktural pada penerapan tata kelola yang telah dilaksanakan oleh PT BPR Panca Arta Monjali Mmeski belum sepenuhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 mengingat peraturan tersebut baru diterbitkan di tahun 2024, baik dari struktur organisasi maupun pemenuhan kebijakan, prosedur dan jobdesk yang menentukan tugas, wewenang dan tanggung jawab pada seluruh lini bagian yang bertujuan untuk meningkatkan mutu dan kualitas BPR agar tercapainya penerapan tata kelola yang lebih baik untuk kemajuan bisnis BPR serta penerapan fungsi-fungsi yang menjadi dasar agar tercipta dan tercapainya bisnis BPR yang sehat dan diimbangi dengan penerapan manajemen risiko yang baik. Tugas dan tanggungjawab serta wewenang bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang sebagian besar telah sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 semakin menguatkan pengawasan dalam pelaksanaan bisnis BPR.

b. Proses

Proses pelaksanaan tata kelola pada setiap lini bagian mempermudah proses perbankan dan meminimalisir terjadinya kesalahan. Proses pelaksanaan dalam usaha perbankan yang penuh dengan risiko perlu dilakukan dengan acuan prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak terdapat benturan kepentingan dan kesalahan yang dilakukan akibat melanggar peraturan perundang-undangan yang dapat mempengaruhi proses bisnis BPR. Sejalan dengan hal tersebut proses bisnis maupun non bisnis yang mempengaruhi usaha BPR sebagian besar telah dilakukan berdasarkan

ketentuan dan ketetapan yang di atur oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan.

c. Hasil

Dari hasil penerapan tata kelola yang optimal dan memadai PT BPR Panca Arta Monjali telah menghasilkan sistem yang memadai, di buktikan dengan tidak terdapatnya pelanggaran yang dilakukan oleh BPR. BPR mampu menghasilkan pelaporan baik laporan keuangan maupun non keuangan dengan data yang akurat, utuh dan terkini yang selalu di sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan maupun lembaga lainnya yang menjadi kewajiban BPR. Disisi lain dari penerapan tata kelola yang baik dan memadai meski belum sepenuhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024, BPR Panca Arta Monjali mampu menghasilkan kinerja yang memadai dimana hampir seluruh target yang ditetapkan pada rencana bisnis dapat tercapai dengan deviasi yang tidak signifikan.

Faktor Negatif

a. Struktur

Belum terpenuhinya jumlah Komisaris pada PT BPR Panca Arta Monjali yang mempengaruhi kinerja dan kualitas penilaian BPR dimana tidak sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 jumlah Dewan Komisaris sama dengan jumlah Direksi.

b. Proses

kebijakan dan prosedur yang di susun oleh BPR dan mengacu pada ketentuan Otoritas belum seluruhnya sesuai dengan POJK nomor 9 tahun 2024 mengingat POJK ini baru di terbitkan di tahun 2024 sehingga proses yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai namun sebagian besar telah mencerminkan penerapan tata kelola yang baik dan memadai.

c. Hasil

Dari seluruh faktor yang ada hasil yang paling menonjol untuk kesimpulan faktor negatif adalah pencapaian RBB karena belum sepenuhnya sesuai dengan target yang di tetapkan dan perolehan laba belum sesuai dengan RBB namun memiliki deviasi yang sangat kecil. BPR berkomitmen untuk menindak lanjuti hal tersebut yang menjadi konsen dalam menjalankan bisnis dan menjadi tujuan bisnis BPR, baik pemenuhan target dan meningkatkan kualitas dan mutu SDM serta melengkapi dan melakukan penguatan diberbagai lini bagian demi terciptanya operasional bisnis yang memadai dengan tetap patuh terhadap ketentuan hukum dan menjalankan bisnis dengan penuh kehati-hatian.


Sleman, 24 Januari 2025

Disetujui oleh:



Ismantoro, S.E., M.M.
Direktur Utama yang
Membawahkan Fungsi
Kepatuhan

Meita Anggraini, S.Psi., M.M.
Komisaris



Fenny Irmanda, S.Kom., M.B.A.
Komisaris